



GUBERNUR PAPUA TENGAH
PERATURAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 19 TAHUN 2025
TENTANG
PROGRAM BANGKIT PAPUA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk pemenuhan hak dasar anak merupakan tanggung jawab negara dan menjadi bagian dari upaya meningkatkan harkat serta martabat manusia Papua, sehingga diperlukan kebijakan yang menjamin perlindungan dan tumbuh kembang anak secara berkelanjutan di Provinsi Papua Tengah;
 - b. bahwa kondisi objektif di Provinsi Papua Tengah yang ditandai dengan tingginya angka kemiskinan, kerentanan gizi, dan keterbatasan akses layanan dasar bagi anak berusia dibawah 5 (lima) tahun, membutuhkan intervensi perlindungan sosial yang terarah, terpadu, berkelanjutan, dan sesuai karakteristik sosial budaya masyarakat;
 - c. bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penyelenggaraan kesejahteraan sosial, urusan pemerintahan daerah, dan Otonomi Khusus Papua memberikan kewenangan sekaligus mandat kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan upaya peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Program Bangkit Papua Tengah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);
11. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2023 tentang Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua Tahun 1922-2041 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 53);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PROGRAM BANGKIT PAPUA TENGAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi Papua adalah provinsi-provinsi yang berada di wilayah Papua yang diberi Otonomi Khusus dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Provinsi adalah Provinsi Papua Tengah.
3. Gubernur Papua Tengah yang selanjutnya disebut Gubernur adalah kepala daerah dan kepala pemerintahan yang bertanggung jawab penuh menyelenggarakan pemerintahan dan sebagai wakil pemerintah pusat di Daerah.
4. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.

5. Kabupaten adalah Kabupaten di Provinsi Papua Tengah.
6. Program Bangkit Papua Tengah adalah program perlindungan sosial bagi anak Orang Asli Papua yang berusia di bawah 5 (lima) tahun di wilayah Provinsi, yang dilaksanakan melalui pemberian bantuan sosial dalam bentuk uang yang disalurkan melalui rekening orang tua penerima untuk mendukung pemenuhan kebutuhan dasar, perbaikan status gizi, dan peningkatan kesejahteraan anak.
7. Orang Asli Papua yang selanjutnya disingkat OAP adalah orang yang berasal dari rumpun ras Melanesia yang terdiri dari suku-suku asli di Provinsi Papua dan/atau orang yang diterima dan diakui sebagai Orang Asli Papua oleh masyarakat adat di Provinsi Papua.
8. Otonomi Khusus adalah kewenangan khusus yang diberikan kepada provinsi untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak-hak dasarnya, terutama untuk meningkatkan kesejahteraan, pelayanan dasar, dan perlindungan hak OAP.
9. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
10. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas tunggal yang melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia dan berlaku seumur hidup, yang digunakan sebagai dasar dalam pendataan, verifikasi, dan validasi penerima manfaat Program Bangkit Papua Tengah.
11. Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disebut KTP-el adalah kartu tanda penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana.
12. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah dokumen kependudukan yang memuat data tentang susunan, hubungan, dan jumlah anggota keluarga yang dikeluarkan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang kependudukan dan pencatatan sipil, serta digunakan sebagai dasar pendataan dan verifikasi penerima manfaat Program Bangkit Papua Tengah.
13. Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI adalah komponen utama pertahanan negara yang berperan sebagai alat negara di bidang pertahanan, terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

14. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau Sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. Tim Pelaksana Program Bangkit Papua Tengah yang selanjutnya disebut TPP BANGKIT adalah tim pelaksana Program Bangkit Papua Tengah yang ditetapkan dan bertanggung jawab kepada Gubernur di tingkat Provinsi dan Bupati di tingkat Kabupaten/kota.
18. Distrik yang dahulu dikenal dengan Kecamatan adalah wilayah kerja kepala Distrik sebagai perangkat daerah Kabupaten.
19. Petugas Lapangan adalah perseorangan yang ditugaskan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang sosial pada Distrik untuk membantu TPP BANGKIT Kabupaten dalam penyelenggaraan pendataan, pemutakhiran dan verifikasi calon penerima manfaat, penyaluran dana bantuan program serta pelaksanaan tugas operasional dalam pelaksanaan program di tingkat Distrik dan kampung/kelurahan.
20. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah Kabupaten.
21. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Distrik sebagai perangkat Distrik.
22. Kepala Kampung adalah pejabat Pemerintah Kampung yang mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat di Kampung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

23. Lurah adalah pemimpin Kelurahan yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil yang bertugas di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Distrik.
24. Kader Bangkit adalah warga masyarakat Kampung yang telah melaksanakan fungsi pendataan dan/ atau pemberdayaan yang difungsikan untuk mendukung pelaksanaan pendataan, verifikasi, sosialisasi, serta pemantauan penerima manfaat Program Bangkit Papua Tengah di Kampung.
25. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan, serta berperan dalam pemantauan gizi, pendampingan, dan pelaporan data kesehatan penerima manfaat Program Bangkit Papua Tengah di wilayah kerjanya.
26. Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disingkat Posyandu adalah wahana partisipasi masyarakat yang menyelenggarakan pelayanan sosial dasar di bidang kesehatan ibu dan anak, gizi, dan imunisasi, serta menjadi tempat pelaksanaan pemantauan tumbuh kembang dan pendataan penerima manfaat Program Bangkit Papua Tengah di Kampung atau Kelurahan.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini berlandaskan pada prinsip:

- a. keadilan sosial, yaitu dilaksanakan dengan menjamin adanya distribusi manfaat yang adil dan proporsional bagi anak OAP yang berusia di bawah 5 (lima) tahun, sebagai perwujudan dari keadilan substantif dalam konteks Otonomi Khusus;
- b. inklusivitas dan kesetaraan, memastikan akses yang setara tanpa diskriminasi, serta mengakomodasi keterlibatan aktif masyarakat, kampung, dan pemangku kepentingan lokal dalam setiap tahapan pelaksanaan;
- c. keterpaduan tata kelola, yaitu pelaksanaan program dilakukan secara sinergis dan terintegrasi antar tingkat pemerintahan, perangkat daerah, dan lembaga penyalur, sehingga terbangun tata kelola yang holistik;
- d. akuntabilitas publik, yaitu setiap tahapan program mulai dari perencanaan, pendataan, penetapan penerima manfaat, penyaluran, hingga evaluasi wajib dilaksanakan secara transparan, dapat diaudit, dan dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. efektivitas dan efisiensi, yaitu pengelolaan program diarahkan untuk mencapai tujuan secara optimal dengan penggunaan sumber daya dan anggaran yang proporsional dan tepat sasaran; dan

f. keberlanjutan...../7

- f. keberlanjutan, yaitu memberikan dampak jangka panjang bagi peningkatan kualitas gizi, kesehatan, dan tumbuh kembang anak OAP, serta memperkuat fondasi pembangunan sumber daya manusia di Provinsi.

Pasal 3

- (1) Peraturan Gubernur ini dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum bagi penyelenggaraan Program Bangkit Papua Tengah.
- (2) Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:
- a. memastikan terpenuhinya kebutuhan dasar anak usia dini OAP melalui intervensi yang berfokus pada perbaikan status gizi, peningkatan kualitas pengasuhan, dan dukungan lingkungan yang kondusif bagi tumbuh kembang anak secara optimal;
 - b. memperkuat ketahanan sosial dan ekonomi OAP yang memiliki anak berusia di bawah 5 (lima) tahun dengan menyediakan bantalan perlindungan terhadap berbagai bentuk guncangan, termasuk krisis kesehatan, kehilangan sumber pendapatan, fluktuasi ekonomi rumah tangga, dan risiko-risiko sosial lainnya yang dapat menurunkan kesejahteraan anak;
 - c. mendorong terciptanya ekosistem pemenuhan gizi dan konsumsi rumah tangga yang lebih berkelanjutan melalui pemanfaatan dan pengembangan sumber daya pangan lokal, sehingga memberikan peluang penguatan kapasitas petani, nelayan, dan pelaku usaha mikro dalam rantai pasok pangan daerah;
 - d. menstimulasi pertumbuhan ekonomi lokal melalui peningkatan kemampuan belanja rumah tangga penerima manfaat, yang secara tidak langsung memperkuat sirkulasi ekonomi wilayah, usaha kecil, dan penyedia barang/jasa yang relevan dengan kebutuhan anak usia dini; dan
 - e. membangun dasar kebijakan perlindungan sosial jangka panjang yang lebih inklusif, responsif, dan berkelanjutan terhadap kebutuhan anak OAP, sekaligus mendorong tata kelola pelayanan sosial yang terintegrasi di tingkat Kabupaten dan Provinsi.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi pengaturan mengenai:

- a. penerima manfaat;
- b. nilai bantuan dan peruntukan bantuan;
- c. tim pelaksana program;

d. pendataan...../8

- d. pendataan dan penetapan penerima manfaat;
- e. penyaluran bantuan;
- f. pemantauan dan evaluasi; dan
- g. pendanaan.

BAB II PENERIMA MANFAAT

Pasal 5

- (1) Penerima manfaat Program Bangkit Papua Tengah merupakan anak berusia 0 (nol) sampai dengan kurang dari 5 (lima) tahun pada saat pendataan calon penerima manfaat.
- (2) Usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuktikan dengan:
 - a. akta kelahiran;
 - b. surat keterangan lahir dari fasilitas pelayanan kesehatan; atau
 - c. surat keterangan lahir dari Kepala Kampung/Lurah.
- (3) Penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria, sebagai berikut:
 - a. orang tua merupakan OAP;
 - b. salah satu orang tua bukan menjabat sebagai:
 - 1. pejabat pada perangkat daerah di Provinsi/Kabupaten;
 - 2. petinggi TNI/Polri; atau
 - 3. pejabat pada BUMD/BUMN.
 - c. orang tua berdomisili di Distrik dalam wilayah Provinsi yang dibuktikan dengan KTP-el/KK atau surat keterangan domisili yang diterbitkan oleh Kepala Kampung/Lurah di tempat yang bersangkutan bertempat tinggal.

Pasal 6

- (1) Program Bangkit Papua Tengah tahap pertama dilaksanakan pada 4 (empat) Kabupaten yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Untuk setiap Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan Distrik lokasi program dengan kuota penerima manfaat sebanyak 1.000 (seribu) anak per Kabupaten.
- (3) Distrik lokasi program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk tahap berikutnya ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan usulan Bupati.
- (4) Penetapan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk tahap berikutnya dilakukan oleh Gubernur dengan mempertimbangkan tingkat kerentanan, kapasitas layanan dasar, dan kesiapan pelaksanaan program.

BAB III NILAI DAN PERUNTUKAN BANTUAN

Pasal 7

- (1) Nilai bantuan Program Bangkit Papua Tengah ditetapkan paling banyak Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per anak per bulan.
- (2) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk uang yang disalurkan melalui rekening bank penyalur.
- (3) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat langsung, berkesinambungan, dan tidak dapat dialihkan.
- (4) Nilai bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan penyesuaian berdasarkan:
 - a. perkembangan kondisi sosial dan ekonomi daerah;
 - b. ketersediaan anggaran; dan
 - c. hasil evaluasi pelaksanaan program.
- (5) Penyesuaian nilai bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 8

- (1) Bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diperuntukkan bagi pemenuhan kebutuhan dasar anak, terutama kebutuhan gizi dan kesehatan.
- (2) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat digunakan untuk kepentingan di luar kebutuhan anak, termasuk untuk keperluan konsumtif yang tidak mendukung tujuan Program Bangkit Papua Tengah.

BAB IV TIM PELAKSANA PROGRAM BANGKIT PAPUA TENGAH

Pasal 9

- (1) TPP BANGKIT dibentuk dengan Keputusan Gubernur untuk melaksanakan Program Bangkit Papua Tengah.
- (2) Struktur TPP BANGKIT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. penanggung jawab;
 - b. pengarah; dan
 - c. pelaksana program.
- (3) Penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dijabat oleh Gubernur.
- (4) Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dijabat oleh Sekretaris Daerah;
- (5) Pelaksana program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, terdiri atas:
 - a. ketua, dijabat oleh kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang perencanaan pembangunan daerah;

b. sekretaris...../10

- b. sekretaris, dijabat oleh kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang sosial; dan
- c. kelompok kerja.

Pasal 10

- (1) Kelompok kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) huruf c, terdiri atas bidang:
 - a. perencanaan, pemantauan dan evaluasi, dan peningkatan kapasitas; dan
 - b. pelaksanaan program.
- (2) Masing-masing bidang pada kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. koordinator;
 - b. anggota; dan
 - c. tenaga pendukung.
- (3) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, pada bidang:
 - a. perencanaan, pemantauan dan evaluasi, dan peningkatan kapasitas, dijabat oleh kepala bidang pada perangkat daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang perencanaan pembangunan daerah;
 - b. pelaksanaan program, dijabat oleh kepala bidang pada perangkat daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang sosial.
- (4) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, pada bidang:
 - a. perencanaan, pemantauan dan evaluasi, dan peningkatan kapasitas, dilaksanakan oleh:
 - 1. perangkat daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang perencanaan pembangunan daerah, untuk koordinasi perencanaan, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan program melalui penyusunan dokumen perencanaan tahunan, penetapan alokasi anggaran, pemantauan capaian kinerja, serta penyusunan laporan pengendalian dan evaluasi program;
 - 2. biro pengendalian program pada sekretariat daerah, untuk koordinasi perencanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, pelaporan program, serta fasilitasi peningkatan kapasitas TPP BANGKIT melalui penyusunan pedoman, kerangka kerja pemantauan dan evaluasi, dan pelatihan lintas Kabupaten;

3. perangkat daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang keuangan, untuk koordinasi penganggaran dan pengelolaan administrasi keuangan program melalui penyiapan dokumen anggaran, penatausahaan, pengendalian kas, serta mekanisme pertanggungjawaban keuangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 4. biro hukum pada sekretariat daerah, untuk fasilitasi, harmonisasi, dan penyusunan produk hukum daerah yang berkaitan dengan pelaksanaan program melalui penyusunan rancangan produk hukum, harmonisasi regulasi lintas perangkat daerah, dan proses penetapan produk hukum sesuai tata naskah dinas dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. pelaksanaan program, dilaksanakan oleh:
1. perangkat daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang sosial, untuk pelaksanaan pendataan, verifikasi, penyaluran bantuan, dan sosialisasi;
 2. perangkat daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang kesehatan, untuk sosialisasi dan edukasi kesehatan anak, serta dukungan data kesehatan; dan
 3. perangkat daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, untuk publikasi dan media komunikasi program.
- (5) Tenaga pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, melaksanakan tugas yang diberikan oleh masing-masing koordinator serta mendukung pelaksanaan tugas anggota pada masing-masing kelompok kerja.

Pasal 11

- (1) Dalam rangka mendukung pelaksanaan Program Bangkit Papua Tengah, Pemerintah Provinsi berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten untuk membentuk TPP BANGKIT Kabupaten.
- (2) TPP BANGKIT Kabupaten memiliki susunan organisasi yang mengacu pada susunan organisasi TPP BANGKIT Provinsi, dengan penyesuaian terhadap kondisi dan kebutuhan pelaksanaan program di tingkat Distrik dan Kampung/Kelurahan
- (3) Kepala Distrik dan Kepala Kampung merupakan bagian dari pelaksana program pada TPP BANGKIT Kabupaten.

Pasal 12

- (1) Kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang sosial Kabupaten selaku pelaksana program pada TPP BANGKIT Kabupaten dapat menunjuk paling sedikit 2 (dua) orang petugas lapangan untuk membantu pendataan, sosialisasi, verifikasi, dan penyaluran bantuan di tingkat Kampung/Kelurahan.
- (2) Dalam hal petugas lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat ditugaskan, kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang sosial Kabupaten dapat menugaskan Kader Bangkit.
- (3) Kader Bangkit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat berasal dari Kader Kampung yang diangkat berdasarkan kebutuhan pelaksanaan Program Bangkit Papua Tengah.

Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja, mekanisme koordinasi, dan pelaksanaan tugas TPP BANGKIT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 12, diatur dalam Keputusan Gubernur.

BAB V

PENDATAAN DAN PENETAPAN
PENERIMA MANFAAT

Pasal 14

- (1) Pendataan calon penerima manfaat Program Bangkit Papua Tengah bersumber dari data anak berusia 0 (nol) sampai dengan kurang dari 5 (lima) tahun di Posyandu yang disediakan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang kesehatan.
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang sosial Provinsi bekerja sama dengan perangkat daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang kesehatan, serta perangkat daerah terkait lainnya.
- (3) Pemerintah Kabupaten, Distrik, kelurahan, dan Kampung dan mendukung proses pendataan sesuai lingkup kewenangannya.
- (4) Pendataan dilaksanakan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun untuk memperbarui daftar penerima manfaat sesuai perkembangan kondisi anak.

Pasal 15

- (1) Pendaftaran dan verifikasi awal data calon penerima manfaat dilakukan oleh kepala Distrik dengan melibatkan:

a. Kepala...../13

- a. Kepala Kampung; dan/atau
 - b. petugas lapangan.
- (2) Kepala Kampung dalam melakukan pendaftaran dan verifikasi awal data calon penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat menugaskan Kader Bangkit.
 - (3) Dalam hal terdapat ketidaksesuaian data calon penerima manfaat dengan kriteria penerima manfaat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6, petugas lapangan dapat menambahkan atau mengurangi daftar calon penerima manfaat.
 - (4) Penambahan atau pengurangan daftar calon penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setelah memperoleh persetujuan Kepala Kampung.
 - (5) Validasi hasil verifikasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh TPP BANGKIT Kabupaten untuk memastikan ketepatan sasaran dan keabsahan penerima manfaat.
 - (6) Hasil validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dituangkan dalam berita acara validasi data yang ditandatangani oleh ketua TPP BANGKIT Kabupaten dan kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang sosial Kabupaten.

Pasal 16

- (1) Daftar calon penerima manfaat hasil validasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Bupati sebagai bentuk pengesahan dan pertanggungjawaban pemerintah Kabupaten atas kebenaran dan keabsahan data hasil validasi.
- (2) TPP BANGKIT Kabupaten menyampaikan daftar calon penerima manfaat yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada TPP BANGKIT Provinsi untuk dilakukan integrasi, konsolidasi, dan penyusunan rekomendasi penetapan tingkat Provinsi.
- (3) TPP BANGKIT Provinsi melakukan penelaahan dan verifikasi administratif terhadap daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan memperhatikan hasil validasi Kabupaten, ketersediaan anggaran, serta ketepatan sasaran penerima.
- (4) Berdasarkan hasil penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Gubernur menetapkan penerima manfaat Program Bangkit Papua Tengah dengan Keputusan Gubernur sebagai dasar hukum pelaksanaan penyaluran bantuan.

- (5) Daftar penerima manfaat yang telah ditetapkan oleh Gubernur diumumkan secara terbuka oleh perangkat daerah menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang sosial Provinsi melalui media informasi resmi Pemerintah Daerah, dengan tetap memperhatikan ketentuan mengenai perlindungan data pribadi.
- (6) Daftar penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi dasar bagi:
 - a. penyaluran bantuan pada tahun anggaran berjalan; dan
 - b. penyusunan rencana kebutuhan anggaran; dan
 - c. pembaruan data penerima manfaat pada tahun anggaran berikutnya.

Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pendataan dan penetapan penerima manfaat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 16, diatur dalam Keputusan Gubernur.

BAB VI PENYALURAN BANTUAN

Pasal 18

- (1) Penyaluran bantuan Program Bangkit Papua Tengah dilaksanakan melalui bank penyalur berdasarkan hasil seleksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bank penyalur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyalurkan bantuan melalui rekening atas nama ibu kandung penerima manfaat.
- (3) Dalam hal penerima manfaat sudah tidak memiliki ibu kandung sebagaimana dimaksud pada ayat (2), rekening dibuat atas nama wali yang dibuktikan dengan KTP-el/KK.
- (4) Dalam hal wali tidak memiliki KTP-el/KK, dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepala Kampung/Lurah.
- (5) Apabila terdapat keterbatasan akses perbankan, bank penyalur dapat membuka layanan keuangan khusus untuk penyaluran bantuan di lokasi yang mudah dijangkau oleh penerima manfaat.
- (6) Penyaluran bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilakukan secara berkala, paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, disesuaikan dengan kondisi geografis dan tingkat kesulitan wilayah.

Pasal 19

- (1) Bank penyalur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. merupakan bank milik negara, bank milik daerah, atau bank umum yang beroperasi secara sah di wilayah Provinsi;

b. memiliki...../15

- b. memiliki jaringan layanan pada tingkat Kabupaten, Distrik, atau dapat menyediakan lokasi penyaluran bantuan.
 - c. memiliki jaringan layanan pada tingkat Kabupaten, Distrik, atau dapat menyediakan layanan keuangan khusus untuk penyaluran bantuan di wilayah penerima manfaat.
 - d. memiliki sistem administrasi dan pelaporan yang transparan, akuntabel, dan dapat diaudit; dan
 - e. bersedia menandatangani perjanjian kerja sama dengan Pemerintah Provinsi.
- (2) Penetapan bank penyalur dilakukan dengan Keputusan Gubernur setelah melalui proses seleksi sesuai persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Perjanjian kerja sama antara Pemerintah Daerah dan bank penyalur wajib mencantumkan ketentuan mengenai penanganan dana sisa atau dana lebih, rekening tidak aktif, dan mekanisme pelaporan.

Pasal 20

- (1) Dana sisa atau dana lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3), setelah pelaksanaan penyaluran bantuan pada tahun anggaran berjalan, wajib dilaporkan oleh bank penyalur kepada perangkat daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang sosial Provinsi dengan disertai perincian jumlah dana dan daftar rekening penerima manfaat.
- (2) Dana sisa atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan kembali untuk pelaksanaan Program Bangkit Papua Tengah pada tahun anggaran berikutnya, setelah mendapat persetujuan dari Gubernur.
- (3) Apabila dana sisa tidak dimanfaatkan kembali pada tahun anggaran berikutnya, dana tersebut dikembalikan ke Rekening Kas Umum Daerah Provinsi untuk dibukukan sebagai penerimaan kembali atas belanja tahun anggaran sebelumnya.
- (4) Dalam hal terdapat rekening penerima manfaat yang tidak aktif, bank penyalur melakukan reaktivasi rekening atau pemindahbukuan dana ke rekening aktif atas nama penerima manfaat yang sama setelah berkoordinasi dengan perangkat daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang sosial.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penanganan dana sisa atau dana lebih, rekening tidak aktif, dan pengembalian dana diatur dalam perjanjian kerja sama antara Pemerintah Daerah dan Bank Penyalur.

Pasal 21

- (1) Bank penyalur wajib menyampaikan laporan realisasi penyaluran bantuan kepada perangkat daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang sosial Provinsi secara berkala setiap bulan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. jumlah dana yang telah disalurkan;
 - b. jumlah penerima manfaat;
 - c. lokasi penerima manfaat;
 - d. dana sisa atau dana lebih dan rekening tidak aktif; dan
 - e. permasalahan atau kendala dalam penyaluran.
- (3) Perangkat daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang sosial Provinsi menyusun laporan konsolidasi penyaluran bantuan yang memuat rekapitulasi seluruh Kabupaten dan menyampaikannya kepada Gubernur setiap semester.
- (4) Perangkat daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang sosial Kabupaten menyampaikan laporan realisasi penyaluran kepada perangkat daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang sosial Provinsi secara berkala paling sedikit setiap triwulan.

Pasal 22

Ketentuan lebih lanjut mengenai peraturan pelaksanaan penyaluran bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 sampai dengan Pasal 21, diatur dalam Keputusan Gubernur.

BAB VII
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 23

- (1) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Program Bangkit Papua Tengah dilaksanakan untuk menjamin tercapainya tujuan, sasaran, dan hasil program secara efektif, efisien, dan akuntabel.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan pengamatan dan pengumpulan data secara berkelanjutan terhadap pelaksanaan program.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan penilaian terhadap hasil dan dampak pelaksanaan program.
- (4) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dilaksanakan secara berjenjang oleh TPP BANGKIT Provinsi dan TPP BANGKIT Kabupaten sesuai dengan kewenangannya.
- (5) Hasil Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi dasar bagi Gubernur dalam:

a. menetapkan...../17

- a. menetapkan kebijakan tindak lanjut;
- b. melakukan perbaikan mekanisme pelaksanaan; dan
- c. merumuskan kebijakan pendanaan dan penetapan penerima manfaat tahun berikutnya.

Pasal 24

- (1) TPP BANGKIT Kabupaten wajib melaksanakan Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Program Bangkit Papua Tengah di wilayahnya paling sedikit setiap triwulan dan menyusun laporan hasil Pemantauan dan evaluasi tahunan.
- (2) Laporan hasil Pemantauan dan evaluasi tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh TPP BANGKIT Kabupaten kepada TPP BANGKIT Provinsi melalui perangkat daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang sosial Provinsi, dengan tembusan kepada Bupati.
- (3) TPP BANGKIT Provinsi melakukan verifikasi dan analisis terhadap laporan Kabupaten serta menyusun laporan konsolidasi hasil Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pada tingkat Provinsi.
- (4) Laporan konsolidasi Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Gubernur melalui pengarah sebagai dasar evaluasi kebijakan dan penyusunan perencanaan tahun berikutnya.

Pasal 25

- (1) Dalam rangka peningkatan kualitas Pemantauan dan evaluasi, Gubernur dapat menugaskan Inspektorat Daerah untuk melakukan reviu dan audit terhadap pelaksanaan Program Bangkit Papua Tengah.
- (2) Hasil reviu dan audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur dan menjadi bahan pembinaan, pengawasan, serta penyempurnaan pelaksanaan program.
- (3) Pemerintah Provinsi dapat mengembangkan sistem informasi Pemantauan dan evaluasi berbasis elektronik untuk memfasilitasi pelacakan data penyaluran, capaian penerima manfaat, dan kinerja program.

Pasal 26

Ketentuan lebih lanjut mengenai peraturan pelaksanaan Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 sampai dengan Pasal 25 diatur lebih lanjut dalam Keputusan Gubernur.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 27

- (1) Pendanaan Program Bangkit Papua Tengah bersumber dari Dana Otonomi Khusus dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi pada tahun anggaran berjalan.
- (3) Program Bangkit Papua Tengah merupakan bagian dari belanja wajib daerah dalam rangka pelaksanaan kebijakan afirmatif bagi OAP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Otonomi Khusus.
- (4) Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten wajib mengalokasikan anggaran Program Bangkit Papua Tengah dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah yang meliputi:
 - a. rencana kerja pemerintah daerah;
 - b. rencana kerja perangkat daerah; dan
 - c. rencana kerja dan anggaran perangkat daerah.

Pasal 28

- (1) Pendanaan Program Bangkit Papua Tengah terdiri atas:
 - a. dana bantuan langsung, yang diberikan kepada penerima manfaat; dan
 - b. dana operasional, terdiri atas:
 1. dana pelaksanaan program untuk mendukung tugas TPP BANGKIT dalam kegiatan perencanaan, pendataan, sosialisasi, verifikasi, penyaluran, Pemantauan dan evaluasi; dan
 2. dana pelaksanaan perencanaan, Pemantauan dan evaluasi, dan peningkatan kapasitas termasuk tugas tenaga pendukung.
- (2) Dana bantuan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dialokasikan pada perangkat daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang sosial.
- (3) Dana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dialokasikan pada perangkat daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang perencanaan pembangunan daerah.

Pasal 29

Ketentuan lebih lanjut mengenai peraturan pelaksanaan pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 29 diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua Tengah.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 17 Desember 2025

GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
MEKI NAWIPA

Diundangkan di Nabire
pada tanggal 17 Desember 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH PAPUA TENGAH,
CAP/TTD

SILWANUS ADRIAN SOEMOELE

BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA TENGAH TAHUN 2025 NOMOR 020

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



YULIUS MANURUNG, SH., M.H.
NIP. 197606082002121002